



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

Penggugat i, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 April 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat ii, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Oktober 1975, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Kuasa hukum.**
2. **Kuasa hukum.**

Para Advokat yang beralamat kantor Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 164/Kuasa/4/2023, tanggal 28 April 2023, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

melawan:

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani (perkebunan), tempat kediaman di Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 01 November 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, dengan register perkara Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT, tanggal 28 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sebanyak 1 kali yaitu ayah dengan perempuan yang bernama ibu (tertulis pada KTP) / Bok (tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak);
2. Bahwa pasangan suami istri tersebut yang bernama AYAH dengan IBU/ Bok telah meninggal dunia yaitu AYAH meninggal pada tahun 2007 dikarenakan sakit, sedangkan istrinya yang bernama IBU (tertulis pada KTP) / Bok (tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak) juga telah meninggal dunia pada tahun 2022;
3. Bahwa, pasangan suami istri AYAH dengan IBU (tertulis pada KTP) / Bok (tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak) dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (Empat) orang anak yaitu bernama :
 - a. Penggugat I
 - b. Tergugat II
 - c. Tergugat I
 - d. Penggugat II
4. Bahwa, AYAH dan IBU (tertulis pada KTP) / Bok (tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak) tersebut disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta benda berupa:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bidang Tanah yang terletak di Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Serfikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160 / 1980 Hak Milik 51 / Bletok atas nama Bokyang mana telah dilakukan pemecahan menjadi 4 bagian Sertifikat yaitu:

1. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 341 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160 / 1980, dengan batas sebagai berikut:

Utara : SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Selatan : - Pekarangan Milik Kadaryo

- SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Barat : Pekarangan Milik Kadaryo

Timur : SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK.

Obyek Sengketa I

2. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 342 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160 / 1980, dengan batas sebagai berikut:

Utara: Jalan P.U.D

Selatan: - SHM No 341 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

- SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Barat : Pekarangan Milik Kadaryo

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : - pekarangan milik Saturi

- SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal

pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK.

Obyek Sengketa II

3. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 343 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160 / 1980,dengan batas sebagai berikut:

Utara: - Pekarangan Milik Saturi

- SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal

pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Selatan: - SHM No 344 Atas nama Bokdengan asal

pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Barat : - Pekarangan Milik Kadaryo

- SHM No 341 Atas nama Bokdengan asal

pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Timur : Jalan Desa

Obyek Sengketa III

4. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 344 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160 / 1980,dengan batas sebagai berikut:

Utara: - SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal

pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Selatan: Balai Desa Bletok

Barat : Pekarangan Milik Kadaryo

Timur : Jalan Desa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa IV

5. Bahwa Obyek sengketa I,II,III,dan IV tersebut saat ini sebagian telah dikuasai oleh para tergugat tanpa dilakukan nya pembagian hak hak waris yang sah menurut hukum;

6. Bahwa, harta peninggalan tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan kini harta peninggalan tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum (On Recht Matigheid), karena dalam hal ini sangat merugikan Para Penggugat;

7. Bahwa, disamping Tergugat I menguasai tanah warisan sebagai obyek sengketa tersebut diatas, tanah warisan sebagai obyek sengketa tersebut juga di kuasai oleh Tergugat II;

8. Bahwa, Para Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin, bahkan Para Penggugat mempunyai iktikat baik mengajak Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 11, Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun iktikat baik Para Penggugat selalu ditolak oleh Para Tergugat;

9. Bahwa, mengingat sikap Para Tergugat yang tidak beritikad baik, sehingga untuk menghindari hal yang akan sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut;

10. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan atas dasar bukti-bukti serta alasan-alasan yang benar menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voer Baar Bij Voor Raad);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon agar Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Situbondo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II atau Para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari pasangan Almarhum AYAHDan Almarhumah IBU(tertulis pada KTP) / Bok(tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta peninggalan yang tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas adalah sebagai harta warisan dari Almarhumah IBU(tertulis pada KTP) / Bok(tertulis pada Sertifikat Tanda bukti hak);
4. Menetapkan sebagai hukum bagian masing-masing ahli waris atau harta warisan sesuai ketentuan hukum islam;
5. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi harta warisan tersebut sedemikian rupa sesuai dengan haknya masing-masing;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk / mentaati putusan ini;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voer Baar Bij Voor Raad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Para Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator S. Agus Setiawan, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 April 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa penggugat tidak memiliki hak/wewenang untuk menggugat dikarenakan tanah tersebut sudah dibagi menjadi empat (4) bagian berupa hibah atas tanah tersebut menurut dari pemberi hibah yaitu Bok ASMOPUR;
2. Gugatan dianggap kabur atau tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Bahwa para penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat dengan sengaja menguasai tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebidang tanah dikampung pesisir RT002/RW001 desa bletok, kec. Bungatan, dengan Nomor sertifikat hak milik No.51/Bletok, Akan tetapi Tergugat bukan seluruhnya menguasai atas tanah dengan Nomor sertifikat hak milik No.51/Bletok, tetapi tergugat satu (1) dan tergugat dua (2) menempati hak-hak yang sudah dimilikinya oleh tergugat satu (1) dan tergugat dua (2) sendiri sesuai sebidang tanah yang telah dihibahkan oleh Bokyang sudah dipecah menjadi empat (4) bagian pada saat beliau masih hidup.

Penggugat dua (2) menguasai tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 343 atas Nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK. dengan bukti adanya bangunan/Rumah milik penggugat dua (2) diatas tanah tersebut, beliau memang tidak menempati tanah tersebut, dikarenakan beliau menikah dan ikut tinggal bersama suami yang beralamatkan di KP. Krajan RT 003/RW 001, Desa Bungatan, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penggugat satu (1) tidak memiliki hak atas sebidang tanah pekarangan dengan Nomor sertifikat hak milik No.51/Bletok, dikarenakan penggugat 1 sudah mendapatkan Hibah tanah sawah dengan nomor petok 721 persel 33 klas S1 luas 1210 m2 atas nama H. ABDUL KAWI blok klompang, dengan batas-batas : - Utara : sawah HJ. MAIMUNA, - Selatan : Sawah H. HASIM, - Barat : Sawah SUMARNI, - Timur : Tanah Los desa. Dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Boksemasa hidup beserta tanda tangan para penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dengan diketahui oleh kades setempat yang sampai saat ini masih menjabat, dan akan kami lampirkan pada saat pembuktian.

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat pada nomor empat (4) poin ke satu (1) bahwa, mengenai batas-batas Sebidang tanah yang terletak dikampung pesisir RT002/RW001 desa bletok, kec. Bungatan dengan nomor sertifikat hak milik 341 atas Nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No.51/Bletok, sudah salah/cacat hukum dikarenakan penggugat tidak menguasai letak-letak batas tanah tersebut dengan bukti-bukti sebagai berikut ;

- Utara SHM No 342 atas Nama Bokdengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik no.51/bletok (*benar*)
- Selatan: - pekarangan milik kadaryo (*benar*)
- SHM No. 342 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik No. 51/Bletok (*salah dikarenakan batas selatan bukan SHM No. 342 melainkan SHM No. 343 dengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik No.51/Bletok*)
- Barat: - Pekarangan milik kadaryo (*benar*)
- Timur : - SHM No. 342 atas nama buk asmopur dengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik No.51/BLETOK (*salah dikarenakan batas timur bukan SHM No. 342 melainkan SHM No. 343 dengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik No.51/Bletok*).

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dibuktikan dari batas-batas sertipikat hak milik No. 341 atas Nama Bokyang dikuasai oleh Penggugat satu (1) dengan asal pemecahan dari sertipikat hak milik No.51/bletok);

Dalam Pokok perkara

1. Adapun alasan/dalil-dalil gugatan penggugat pada nomor lima (5) bahwa Penggugat mengatakan obyek sengketa satu(1), dua(2), tiga(3) dan empat(4) tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat tanpa dilakukannya pembagian hak-hak waris yang sah menurut hukum;

Tergugat satu (1) dan Tergugat dua (2) bukan menguasai akan tetapi menempati haknya masing-masing dikarenakan sudah dibagi terlebih dahulu menjadi tanah hibah oleh Bok. ASMOPUR pada saat beliau masih hidup, dan Dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Boksemasa hidup beserta tanda tangan para Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya dengan diketahui oleh Kades setempat yang akan kami lampirkan pada saat pembuktian;

2. Adapun alasan/dalil-dalil gugatan penggugat pada nomor enam (6) yang menyatakan Bahwa, harta peninggalan tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan kini harta peninggalan tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah;

Seperti yang Tergugat jawab sebelumnya diatas, bahwa sebidang tanah pekarangan dengan Nomor sertipikat hak milik No.51/Bletok tersebut, Sebelumnya sudah dihibahkan menjadi empat (4) pecahan Sertipikat yaitu dengan SHM No. 341, SHM No. 342, SHM No. 343 dan SHM No. 344 oleh Boksemasa beliau masih hidup dan Dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Boksemasa hidup beserta tanda tangan para penggugat dan tergugat beserta saksi-saksinya dengan diketahui oleh kades setempat yang akan kami lampirkan pada saat pembuktian;

3. Adapun alasan/dalil-dalil gugatan penggugat pada nomor tujuh (7) yang menyatakan bahwa, Disamping Tergugat satu (1) menguasai tanah warisan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obyek sengketa tersebut diatas, tanah warisan sebagai obyek sengketa tersebut juga dikuasai oleh Tergugat dua (2);

Adapun Tergugat satu (1) dan Tergugat dua (2) bukan menguasai akan tetapi menempati hak-hak yang telah diberikan sebagai penerima Hibah yang sah sesuai yang dimiliki dan diberikan oleh mendiang ALM. Bok ASMOPUR, dan Penggugat dua (2) juga menguasai haknya dengan dibuktikan adanya bangunan/rumah yang ada dalam kuasa Penggugat dua (2) dan memang tidak ditempati oleh Penggugat dua (2) dikarenakan beliau ikut tinggal bersama suami yang Beralamatkan KP. Krajan RT 003/RW 001, Desa Bungatan, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo. Sedangkan Penggugat satu (1) tidak memiliki hak atas sebidang tanah pekarangan dengan Nomor sertifikat hak milik No.51/Bletok, dikarenakan Penggugat satu (1) sudah mendapatkan Hibah tanah sawah dengan Nomor Petok 721 persel 33 klas S1 luas 1210 m2 Atas Nama H. ABDUL KAWI blok klompang dengan batas-batas : - Utara : sawah HJ. MAIMUNA, - Selatan : Sawah H. HASIM, - Barat : Sawah SUMARNI, - Timur : Tanah los desa;

4. Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat pada nomor delapan (8) yang menyatakan bahwa, para Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin, bahkan para Penggugat mempunyai iktikad baik mengajak Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan islam; Sesuai yang dijelaskan oleh tergugat diatas bahwa, sebidang tanah dikampung Pesisir RT002/RW001 desa Bletok, kec. Bungatan, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No.51/Bletok sudah dihibahkan dan dipecah menjadi empat (4) Surat Hak Milik yang sah dimata Hukum dan Pembagiannya dibagikan Oleh ALM. Boksemasa hidup dan disertai surat pernyataan dari ALM. Bokbeserta tanda tangan para Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya dengan diketahui oleh Kades setempat yang masih menjabat sampai saat ini dan akan kami lampirkan pada saat pembuktian;

5. Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat pada nomor Sembilan (9) Bahwa, mengingat sikap Para Tergugat yang tidak beriktikad baik, sehingga untuk menghindari hal yang akan sangat merugikan Hak dan kepentingan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut;

Tergugat satu (1) dan tergugat dua (2) sangat tidak bersedia apabila dilakukannya sita Jaminan dikarenakan sertifikat hak milik tersebut Sah dimata Hukum, Kecuali sertifikat Hak Milik tersebut tidak sah dimata hukum, oleh karena itu tergugat satu (1) dan Tergugat dua (2) sangat memohon kepada mejelis hakim untuk melakukan tindakan hukum yang se adil-adilnya kepada masyarakat kecil, sesuai dengan dasar Pancasila pada sila ke lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

6. Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat pada nomor sepuluh (10) dan kami para Tergugat akan sangat berbesar hati akan menerima keputusan dari yang mulia majelis hakim dalam melaksanakan putusan yang se adil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/jawaban dari kami selaku Tergugat seperti diatas, Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo yang memutuskan, memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat Dalam Perkara Perdata No 588/Pdt.G/2023/PA.SR tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya;

Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512042704630002 tertanggal 10 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512171003150001 tertanggal 10 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512044210750001 tertanggal 8 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170511053693 tertanggal 7 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512175112710002 tertanggal 16 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170511050602 tertanggal 31 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

7) Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3512174111700002 tertanggal 18 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

8) Fotokopi dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3512170603180004 tertanggal 22 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);

9) Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3512175110490001 tertanggal 27 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

10) Fotokopi dari Fotocopy Kartu Keluarga Sementara Nomor 3512170511050601 tertanggal 19 November 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);

11) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor:140/22/431.517.6/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Bletok tanggal 8 Maret 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11);

12) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor:140/31/431.517.9.1/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Bletok tanggal 28 Maret 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah IBU tertanggal 12 Januari 2023 yang telah diketahui Kepala Desa Bletok, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 18 Desember 2022 yang telah diketahui Kepala Desa Bletok, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14);
- 15) Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 18 Desember 2022 yang telah diketahui Kepala Desa Bletok, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);
- 16) Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU Nomor: 474.3/57/431.517.9.6/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);
- 17) Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH Nomor: 474.3/19/431.507.9.1/2016 tanggal 14 Januari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17);
- 18) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama BOK ASMOPUR, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18);
- 19) Fotokopi dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama BOK ASMOPUR, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);
- 20) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 343 atas nama BOK ASMOPUR, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Fotokopi dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 344 atasnama BOK ASMOPUR, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Rasid pada tanggal 15 Januari 2023 yang isinya menerangkan tentang pembelian tanah sawah dan tanah kebun/tegal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa ditempat domisili Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung Para Pihak yang bernama Bu' Sami;
- Bahwa almarhumah Bu' Ibumempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan sawah yang terletak dalam satu lokasi;
- Bahwa pekarangan milik Bu' Ibusaat ini di tempati anak-anak Bu' Sami, kecuali milik Asmopur karena belum di bangun rumah;
- Bahwa tanah pekarangan sudah dibagi 4 (empat) berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat setelah Bu' Ibumeninggal dunia;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawah dan tanah kering peninggalan dari almarhum BU' Ibutelah dijual;
- Bahwa Bu' Ibuatau juga di sebut Bu' Asmopur;
- Bahwa pada saat penandatanganan pernyataan di Kantor Desa, semua para pihak hadir;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi adalah peragkat Desa Bletok sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung para pihak yang bernama Bu' Ibuatau Mbok Asmopur;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan yang di buat para ahli waris;
- Bahwa tanah pekarangan peninggalan orang tua para pihak ditempati sesuai bagiannya oleh Penggugat II (Penggugat II), Humaiza (Tergugat I) dan An'ami (Tergugat II), namun Saksi tidak mengetahui bagiannya Asmopur;

atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa harta peninggalan Bu Ibuberupa sawah, telah dijual oleh Asmopur (Penggugat I) seharga Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan hasilnya dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang lain (para pihak);
- Bahwa sebelum pembuatan pernyataan bersama, pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah menempati tanah pekarangan;
- Bahwa masing-masing ahli waris memegang surat pernyataan bersama;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Bukti Surat Tergugat I:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Humaiza NIK 3512175112710002 tertanggal 18-02-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.1)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170511050602 tertanggal 31-07-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti(T.I.2)
- 3) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atasnama BOK ASMOPUR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.3);
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.4);
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Desa Tentang Hibah tertanggal 30 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.5);
- 6) Print Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 15 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.6);
- 7) Print Kwitansi Pembelian Tanah Sawas tertanggal 05 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.7);

8) Print Foto Rumah / Bangunan Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berada di atas pekarangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.8);

9) Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/431.517.9.6/2023 tertanggal 18 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.9);

10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512175110490001 tertanggal 24-02-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.I.10)

11) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170511050601 tertanggal 14-11-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti(T.I.11)

Bukti Surat Tergugat II

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama An'ami NIK 3512174111700002 tertanggal 18-03-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.1);

2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170603180004 tertanggal 22-03-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti(T.II.2);

3) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 344 atasnama BOK ASMOPUR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.3);

4) Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.4);

5) Fotokopi Surat Keterangan Desa Tentang Hibah tertanggal 30 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.5);

6) Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/58/431.517.9.6/2023 tertanggal 18 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.6);

7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512175110490001 tertanggal 24-02-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.II.7);

8) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512170511050601 tertanggal 14-11-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti(T.II.8);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah menjadi Kepala Desa Bletok sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa para pihak adalah anak dari Pak Ayahdan Bu Sami;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat meninggal Bu Ibumeninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas tanah pekarangan 800 m²;
- Bahwa pada tahun 2006 Bu Ibumeninggalkan datang ke Kantor Desa bersama dengan anak-anaknya dengan tujuan membagi tanah pekarangan menjadi 3 (tiga) bagian. Yaitu tanah yang saat ini ditempati oleh ketiga putrinya;
- Bahwa pada tahun 2006 tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yaitu, rumah Mbok(Sami), warung Humaiza dan rumah Humaiza;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Hibah dari Kantor Desa di buat pada tahun 2006 atas dasar pethok di Kantor Desa;
- Bahwa saat tanah pekarangan tersebut di bagi masih dalam bentuk Pethok atau belum bersertifikat;
- Bahwa Penggugat I (Asmopur) tidak mendapat bagian dari tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 tanah pekarangan ditempati oleh Humaiza, An'ami dan Penggugat II;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut masih atas nama mbok Asmopur;

2. **Saksi 2** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Pihak pernah membuat surat pernyataan bersama dan Saksi juga ikut bertanda tangan sebagai Saksi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, seluruh anak Mbokhadir semua dan bertanda tangan di atas surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak ada keributan antara para pihak;
- Bahwa terdapat tanah sawah yang telah dijual kepada Pak Roni;

Bahwa atas permohonan Penggugat telah dihadirkan Saksi Ahli kepersidangan atas nama **saksi ahli** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Bletok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mbokyang mempunyai nama asli Bu Sami;
- Bahwa almarhumah Bu Ibumemiliki 4 (empat) harta peninggalan atas nama Mbokyaitu : 2 (dua) tanah sawah, 1 (satu) tanah tegal dan 1 (Satu) tanah pekarangan;
- Bahwa satu tanah sawah SHM hasil dari PTSL atas nama Asmopur telah di jual oleh Asmopur kepada Pak Roni pada tahun 2023;
- Bahwa satu tanah sawah dan satu tanah tegal atas nama Mbokdi jual bersama oleh para pihak kepada Pak Abdul Rasid;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan pada surat pernyataan antara pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh anak dari Bu Ibuahdir dan bertanda tangan, saat penandatanganan surat pernyataan;
- Bahwa Sawah yang dijual ke Pak Roni tidak termasuk objek yang dimaksud dalam surat pernyataan, sedangkan yang ada dalam surat

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut hanya tanah sawah yang di jual kepada Pak Abdul Rasid;

- Bahwa seluruh anak dari Mbokpada saat surat pernyataan di buat dan ditandatangani mereka datang ke Kantor Desa karena saya yang panggil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Bu Ibusudah di bagi atau belum;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut bahwa harta peninggalan dari Bu Ibuakan di bagi.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 22 Agustus 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 341 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160/1980, dengan luas 164 M² dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Selatan : - Rumah Bu. Sumarni;

- SHM No 344 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Barat : Rumah Bu. Sitinah (sekarang ditempati anaknya bernama Bu. Supriyati);

Timur : SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Obyek Sengketa I

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 342 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160/1980, dengan luas 562 M² dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan P.U.D/Jalan Raya Pantura;

Selatan : - SHM No 341 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

- SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Barat : Rumah Pak. Suyatno;

Timur : - Rumah Pak. Samsuni;

- SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Obyek Sengketa II

3. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 343 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160/1980, dengan luas 849 M² dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : - Rumah Pak. Samsuni;

- SHM No 342 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Selatan : SHM No 344 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK

Barat : - Rumah Bu. Sumarni;

- SHM No 341 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Timur : Jalan Desa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa III

4. Sebidang Tanah yang terletak di Kp.Pesisir RT 002 RW 001 Desa Bletok Kecamatan Bungatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 344 atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK dengan Gambar situasi 2160/1980, dengan Luas \pm 517,99M² dan batas- batas sebagai berikut:

Utara : SHM No 343 Atas nama Bokdengan asal pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.51/BLETOK;

Selatan : Balai Desa Bletok;

Barat : Rumah Bu. Sumarni;

Timur : Jalan Desa;

Obyek Sengketa IV

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kuasa Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S Agus Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Situbondo, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat serta obyek sengketa berada dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan berdasarkan garis nasab atau keturunan yang sah, maka antara Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang untuk menggugat dikarenakan tanah yang dimaksud dalam gugatan *aquo* sudah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan hibah dari Bokserta menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena bukan berkaitan dengan masalah kewenangan, namun termasuk bagian dari pokok perkara, sehingga terkait hal tersebut akan dipertimbangkan pada pemeriksaan bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR. Oleh karena itu, sepatutnya eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum Ayahdan Ibu(tertulis pada KTP) alias Bok(tertulis pada Sertifikat Tanda Bukti Hak), dimana selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Satu bidang tanah yang terletak di KP. Pesisir, RT.002, RW.001, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik, Nomor 51/Bletok dengan gambar situasi 2160/1980 Hak Milik 51/Bletok atas nama Bokyang mana telah dilakukan pemecahan menjadi 4 (empat) bagian sertifikat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat angka 4 poin 1 sampai dengan 4. Para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Ayahdan Ibu(tertulis dalam KTP) atau Bok(tertulis pada sertifikat tanda bukti hak) bersama dengan Para Tergugat dan membagi harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan terhadap harta warisan tersebut di atas, belum pernah dilakukan pembagian, sehingga Para

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum menerima bagian haknya atas harta warisan *aquo*. Sehingga Para Penguat mohon agar membagi harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penguat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa, dengan alasan sikap Para Tergugat yang tidak beritikad baik, sehingga dengan pelaksanaan sita akan terhindar dari hal yang akan merugikan hak dan kepentingan Para Penguat, selain itu Para Penguat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penguat yang menjadi pokok perkara tersebut di atas Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat mendalilkan jika tidak benar objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian tersebut belum di bagi kepada masing-masing ahli waris, melainkan telah dibagi berdasarkan hibah oleh Bokdengon sebuah surat pernyataan. Selain itu terkait objek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat adalah tidak benar dimana Para Tergugat hanya menempati bagian yang sudah menjadi hak masing-masing sebagai penerima hibah, sedangkan sebagian dikuasai oleh Para Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penguat maupun bantahan Tergugat dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penguat sebagaimana diatas akan dianggap terbukti sepanjang dapat dibuktikan oleh Para Penguat dipersidangan;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagaimana diterangkan dalam gugatan penguat sebagai berikut:

Bahwa Ayahdan Ibuadalah orang tua Para Penguat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nama Ibudengan Bokadalah nama satu orang yang sama;

Bahwa Ayahmeninggal pada tahun 2007 sedangkan Ibualias Boktelah meninggal dunia pada tahun 2022 dalam keadaan beragama islam karena sakit (posita angka 2);

Bahwa Ayahdan Ibualias Bokadalah suami isteri yang sah;

Bahwa Ibualias Bokhingga meninggal dunia tidak menikah lagi;

Bahwa pernikahan Ayahdan Ibualias Bokdikarunia 4 (empat orang anak, bernama Asmopur, An'ami, Humaiza dan Penggugat II (posita angka 3);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22 serta saksi-saksi yaitu: *Kusnadi Arifin bin Saleh dan Marhafid bin Amyono*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat I adalah seorang yang bernama Asmopur dan identitas Penggugat II seorang yang bernama Penggugat II;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua kandung keduanya yang bernama Ayahdan Sami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7 dan P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Tergugat I dan Tergugat II dan orang tua (ibu) Para Penggugat dan Para Tergugat, diajukan tanpa disertai aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dan tidak membantah, maka terhadap bukti tersebut majelis menilai terbukti identitas Tergugat I dan Tergugat II serta Ibuadalah yang dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8 dan P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Tergugat I dan Tergugat II dan orang tua (ibu) Para Penggugat dan Para Tergugat, diajukan tanpa disertai aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dan tidak membantah, maka terhadap bukti tersebut majelis menilai terbukti identitas Tergugat I dan Tergugat II serta Ibuadalah orang tua kandung (ibu) Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Surat Keterangan Beda Nama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa nama Bokdan Ibuadalah satu orang yang sama, begitu juga dengan nama Ayahdan M. Ali adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Pernyataan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan tentang pernyataan dari ahli waris dari Ibuyaitu 4 (empat orang anak kandung) untuk membagi warisan peninggalan Ibuberupa sebidang tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah tegal secara merata. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Surat Pernyataan Bersama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat akan membagi 3 (tiga) objek harta peninggalan orang tua di bagi secara merata. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Ibudan seorang laki-laki bernama Ayahtelah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.20 (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 341 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 343 asal hak M.51/Bletok atas nama Bok Asmopur;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dan P.21 (Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menerangkan tentang kepemilikan objek sengketa dalam perkara *aguo*, bukti tersebut diajukan tanpa disertai dengan aslinya, namun Para Tergugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut, maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan tentang pembelian tanah sawah dan tanah kebun/tegal oleh Abdul Basid. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 (*Kusnadi Arifin bin Saleh*) dan Saksi 2 (*Marhafid bin Amyono*) adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh kedua Saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayahdan dan Ibudikarunia 4 (empat) orang anak bernama Asmopur, An'ami, Humaiza dan Penggugat II;
- Bahwa Ayahdan Ibutelah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Ibumempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan sawah yang terletak satu lokasi;
- Bahwa tanah pekarangan dikuasai masing-masing anak dari Bu Sami;
- Bahwa tanah pekarangan sudah dibagi menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan pernyataan dan kesepakatan bersama antara para pihak di laksanakan di Kantor Desa;
- Bahwa tanah sawah dan tanah kering peninggalan Bu Ibutelah dijual dan hasilnya di bagi masing-masing;
- Bahwa Bu Ibudan Bokadalah satu orang yang sama;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan, Saksi hadir serta melihat 4 (empat) orang ahli waris Bu Ibuatau para pihak hadir di Kantor Desa dan bertanda-tangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya masing-masing telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 dan T.II-1 sampai dengan T.II-8 serta dua orang Saksi yaitu: *Djamil bin Kholi dan Kusnadi Arifin bin Saleh*;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1, T.I-10, T.II-1 dan T.II-7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Tergugat I adalah seorang yang bernama Humaiza dan identitas Tergugat II seorang yang bernama An'ami serta identitas ibu para Tergugat bernama Sami;

Menimbang, bahwa Bukti T.I-2, T.I-11, T.II-2 dan T.II-8 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Tergugat I dan Tergugat II serta identitas orang tua kandung (ibu) Para Tergugat bernama Sami;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 dan T.II-3 (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 342 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 344 asal hak M.51/Bletok atas nama Bok Asmopur;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 dan T.II-4 (Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan Bokpada tanggal 27 Maret 2014 membagi tanah pekarangan Nomor Hak Milik 51 kepada Humaiza, An'ami dan Penggugat II sedangkan Asmopur mendapatkan tanah sawah dengan Nomor Petok 721 persel 33 atas nama Abdul Kawi. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.I-5 dan T.II-5 (Surat Keterangan Desa) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, menerangkan bahwa pada 30 November 2006 sebagian tanah hak milik petok Nomor 51 atas nama B. Asmopur telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I-6 (Hasil cetak foto surat pernyataan jual beli tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan bahwa tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah kebun luas 265 m² telah dijual kepada Abdul Rasid dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.I-7 (Hasil cetak foto kwitansi pembayaran dan pembeli tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan bahwa tanah sawah dengan luas 993 m² telah dijual kepada Moh. Roni dengan harga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah). Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.I-8 (Hasil cetak foto bangunan rumah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan bahwa bangunan rumah milik Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II berada di atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.I.9 dan T.II-6 (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa seorang perempuan yang bernama Ibuadalah orang tua dari Para Tergugat telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 (*Djamil bin Kholi*) dan Saksi 2 (*Kusnadi Arifin bin Saleh*) adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh kedua Saksi dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian kedua Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bu Ibutelah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari Bu Sami;
- Bahwa Bu Ibumeninggalkan harta berupa tanah pekarangan;
- Bahwa rumah Penggugat II dan Para Tergugat berada di atas tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, Majelis Hakim atas permohonan Para Penggugat juga telah menghadirkan Saksi Ahli atas nama **saksi ahli** sebagaimana keterangannya dalam berita acara sidang tanggal 7 Agustus 2023;

Analisis nama Bokdalam SHM yang menjadi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan siapa pihak dengan nama Bokyang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik pada masing-masing objek sengketa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan alat bukti P.11 dan P.12 (Surat Keterangan Beda Nama);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Situbondo terkait panggilan terhadap seorang ayah maupun ibu menggunakan nama anak pertama mereka, contohnya seperti apabila seorang ayah dan ibu memiliki anak pertama bernama Happy, maka panggilan dalam lingkungan masyarakat tersebut menggunakan sapaan P. Happy ataupun Bu' Happy;

Menimbang, bahwa saat Ayahdan Ibudikaruniai anak tertua bernama Asmopur, kemudian Humaiza, An'ami dan Penggugat II, sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi 1 Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan dalam persangkaan, memungkinkan bahwa lingkungan masyarakat tempat tinggal Ayahbersama

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibumenyebut Ayahdengan panggilan sapaan P. Asmopur dan Ibudengan panggilan sapaan Bu Asmopur atau Bok Asmopur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantah, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa nama Boksebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing objek sengketa tersebut di atas adalah sama dengan Sami;

Analisis Surat Pernyataan (bukti T.I-4 dan Bukti T.II-4)

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan bahwa masing-masing pihak berperkara telah memperoleh bagian masing-masing dari harta milik Ibualias Bokberdasarkan surat pernyataan Bok(bukti T.I-4 dan T.II-4);

Menimbang, bahwa terkait bukti tersebut Para Penggugat dalam persidangan dihadapan Majelis membantah dan tidak mengakui pernah bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, sedangkan dalam keterangan saksi-saksi dalam persidangan baik saksi pihak Para Penggugat, saksi Para Tergugat maupun Saksi Ahli, menerangkan bahwa pada saat pembuatan pernyataan tersebut baik Bokalias Ibudan seluruh anak kandung (para pihak berperkara) hadir di Kantor Desa dan bertanda tangan. Dengan demikian terbukti bahwa terhadap bukti T.I-4 dan T.II-4 (Surat Pernyataan) terbukti bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Boktelah membagi sebagian tanah pekarangan Nomor Hak Milik 51 kepada Humaiza, An'ami dan Penggugat II sedangkan Asmopur mendapatkan tanah sawah dengan Nomor Petok 721 Persel 33 atas nama Abdul Kawi luas 1210 m², disaksikan oleh semua ahli waris dan tidak ada yang berkeberatan. Sedangkan sisa tanah dan bangunan yang lain masih menjadi hak milik Bok Asmopur;

Analisis Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Bersama (Bukti P.13 dan P.14)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 tersebut dalam hal membuktikan bahwa setelah Ibualias Bokmeninggal dunia, masing-masing pihak berperkara telah bersepakat memperoleh bagian masing-masing dari

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Ibualias Bokberdasarkan surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan bersama Para Tergugat dalam persidangan dihadapan Majelis mengakui dan tidak keberatan serta membenarkan telah bertanda tangan pada kedua bukti Penggugat tersebut. Dengan demikian Terbukti bahwa Asmopur, Humaiza, An'ami dan Penggugat II memiliki bagian dari tanah pekarangan yang di bagi menjadi 4 (empat) bagian serta tanah sawah dan tanah tegal akan dijual dan hasilnya dibagi rata;

Analisis bukti hasil cetak foto bukti jual beli tanah T.I-6 dan T.I-7

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-6 tersebut dalam hal membuktikan bahwa telah dijual tanah sawah dan tanah kebun dan hasilnya telah dibagi rata kepada para pihak, hal tersebut pihak Tergugat membenarkan dan tidak membantah dengan demikian terbukti bahwa tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah kebun dengan luas 265 m² telah di jual kepada seorang yang bernama Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-7 tersebut dalam hal membuktikan bahwa Penggugat I telah menjual sebidang tanah warisan Ibualias Bokdengan luas 993 m² telah dijual kepada Pak Roni, Penggugat I membenarkan namun membantah jika objek tersebut merupakan harta peninggalan Ibualias Bokmelainkan tanah milik Penggugat I sendiri. Dalam pembuktiannya Para Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti lain yang dapat mendukung dalil Para Tergugat tersebut, oleh karena itu Para Tergugat tidak dapat membuktikan dan harus dikesampingkan;

Analisis penguasaan atas tanah pekarangan

Menimbang, bahwa terhadap dalil sebagian dari 4 (empat) bagian tanah pekarangan pecahan Pethok M.51 / Bletok, luas 2.400 m² yang telah di bagi berdasarkan sertifikat tanda bukti hak Nomor 341, 342, 343 dan 344, sebagian dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan dalam pembuktian Para Penggugat menghadirkan bukti asli sertifikat tanda bukti hak nomor 341 dan 343 sedangkan para Tergugat menghadirkan sendiri bukti asli sertifikat tanda

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak nomor 342 dan 344, dengan demikian berdasarkan persangkaan hakim dengan kesimpulan bahwa Penggugat I menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu sertifikat tanda bukti hak nomor 341 dan Penggugat II menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu sertifikat tanda bukti hak nomor 343 sedangkan Tergugat I menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu sertifikat tanda bukti hak nomor 342 dan Tergugat II menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu sertifikat tanda bukti hak nomor 344;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) bukan merupakan alat bukti sebagaimana maksud Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara, melainkan untuk tujuan agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, namun kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk mengetahui lebih jelas terhadap objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023, ditemukan fakta dilapangan berupa 4 (empat) bidang tanah, jika dihubungkan antara gugatan Para Penggugat dengan temuan dilapangan dan keterangan perangkat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, ditemukan fakta bahwa tidak terdapat adanya perbedaan batas-batas tanah pada objek sengketa tersebut. Selain itu ditemukan bahwa pada objek sengketa II berdiri bangunan milik Tergugat I (Humaiza), pada objek sengketa III berdiri bangunan milik Penggugat II (Penggugat II) dan pada objek sengketa IV berdiri bangunan milik An'ami (Tergugat II);

Fakta Hukum

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Ayahmeninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan Ibutelah meninggal dunia pada 30 Juni 2022 dalam keadaan beragama islam karena sakit; (vide: bukti P.16 dan P.17 serta keterangan Saksi-Saksi)

2.-----

Bahwa nama Ibudengan nama Bokadalah satu orang yang sama; (vide: bukti P.11 dan P.12 serta keterangan Saksi-Saksi)

3.-----

Bahwa pernikahan Ayahdan Ibudikarunia 4 (empat) orang anak bernama Asmopur, Humaiza, An'ami dan Penggugat II; (vide: Bukti P.1 s/d P.8 serta keterangan Saksi-Saksi)

4.-----

Bahwa tanggal 30 November 2006 sebagian dari tanah pekarangan hak milik nomor 51 di hibahkan oleh Bokkepada anaknya yang bernama Humaiza dan An'ami; (vide: T.I-5 dan T.II-5 serta keterangan Saksi Ahli)

5.-----

Bahwa Ibualias Boksebelum meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2014 telah membagi sebagian hartanya kepada keempat anaknya, Humaiza (Tergugat I), An'ami (Tergugat II) dan Penggugat II (Penggugat II) mendapatkan bagian tanah pekarangan Nomor Hak Milik 51 Persel 9 Klas DI luas 2400 m² atas nama Bok Asmopur. Sedangkan Asmopur mendapat bagian tanah sawah dengan Nomor Petok 721 Persel 33 Klas SI luas 1210 m² atas nama H. Abdul Kawi;

6.-----

Bahwa setelah Ibualias Bokmeninggal dunia sebagian sisa harta milik Ibualias Bokdi bagi kepada masing-masing ahli waris atau para pihak secara merata. Asmopur (Penggugat I) mendapat bagian sebidang sisa tanah pekarangan yang telah dibagi ke Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, serta tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m² di jual dan hasilnya dibagi rata kepada masing-masing ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat);

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Sertifikat tanda bukti hak Nomor 341 pecahan dari M.51/Bletok atas nama Bokberada dalam penguasaan Penggugat I (Asmopur); (vide: persangkaan hakim dalam analisis penguasaan atas tanah pekarangan)

8.-----

Bahwa Sertifikat tanda bukti hak Nomor 342 pecahan dari M.51/Bletok atas nama Bokberada dalam penguasaan Tergugat I (Humaiza), dan telah berdiri bangunan di atasnya; (vide: persangkaan hakim dalam analisis penguasaan atas tanah pekarangan dan descente)

9.-----

Bahwa Sertifikat tanda bukti hak Nomor 343 pecahan dari M.51/Bletok atas nama Bokberada dalam penguasaan Penggugat II (Penggugat II) dan telah berdiri bangunan di atasnya; (vide: persangkaan hakim dalam analisis penguasaan atas tanah pekarangan dan descente)

10.-----

Bahwa Sertifikat tanda bukti hak Nomor 344 pecahan dari M.51/Bletok atas nama Bokberada dalam penguasaan Tergugat II (An'ami) dan telah berdiri bangunan di atasnya; (vide: persangkaan hakim dalam analisis penguasaan atas tanah pekarangan dan descente)

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa salah unsur pokok untuk dapat menentukan pembagian waris adalah adanya harta pewaris yang akan dibagi, oleh karena itu harus dibuktikan secara terang dan pasti bahwa harta waris yang menjadi objek pembagian adalah harta milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa seluruh harta milik Ibualias Bokadalah sebagai berikut:

1.-----

Tanah pekarangan Nomor hak milik 51 Persel 9 Klas DI dengan luas 2.400 m² yang telah di pecah menjadi empat bagian dengan sertifikat tanda bukti hak Nomor 341, 342, 343 dan 344 masing-masing atas nama Bok Asmopur;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Tanah sawah sertifikat Nomor 0057 dengan luas 1.572 m²;

3.-----

Tanah tegal dengan luas 265 m²;

4.-----

Tanah sawah Nomor Pethok 721 Persel 33 Klas S1 luas 1210 m² atas nama H. Abdul Kawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum di atas, pada tanggal 30 November 2006 sebagian tanah pekarangan Nomor hak milik 51 Persel 9 Klas DI, dihibahkan oleh Bok kepada Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya untuk lebih terangnya terkait pembagian berdasar hibah pada tanggal 27 Maret 2014 oleh Bok Asmopur, 3 (tiga) bagian dari harta tanah pekarangan nomor hak milik 51 persel 9 klas DI, dengan luas 2.400 m² pada angka (1) tersebut di atas yaitu objek sengketa 2 (sertifikat tanda bukti hak nomor 342, Objek sengketa 3 (sertifikat tanda bukti hak nomor 343) dan objek sengketa 4 (sertifikat tanda bukti hak nomor 344), telah dibagi masing-masing kepada Humaiza (Tergugat I), An'ami (Tergugat II) dan Penggugat II (Penggugat II), sedangkan Asmopur (Penggugat I) mendapat bagian tanah sawah Nomor Pethok 721 Persel 33 Klas S1 luas 1210 m² atas nama H. Abdul Kawi harta angka (4) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum terbukti bahwa terdapat sebagian harta yang belum di bagikan kepada para pihak oleh Ibualias Bok Asmopur, yaitu sisa dari tanah pekarangan nomor hak milik 51 persel 9 klas DI dengan luas 2.400 m², yaitu objek sengketa 1 (sertifikat tanda bukti hak nomor 341), dan tanah sawah sertifikat Nomor 0057 dengan luas 1.572 m² serta tanah tegal dengan luas 265 m²;

Menimbang, bahwa setelah Bok meninggal, harta peninggalan seperti sisa bagian tanah pekarangan yaitu sertifikat Nomor 341 dengan luas 164 m² disepakati oleh masing-masing ahli waris dikuasai oleh Asmopur (Penggugat I) dan yang lainnya berupa tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m² disepakati dijual dan hasilnya dibagi merata kepada para

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebagaimana surat pernyataan bersama tanggal 18 Desember 2022 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pembagian harta dari sebagian harta milik Ibualias Boksebelum meninggal dunia dengan cara hibah pada tanggal 27 Maret 2014 dan setelah meninggal dunia juga telah terjadi kesepakatan antara ahli waris terkait pembagian harta peninggalan tersebut berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 18 Desember 2022 dan surat pernyataan ahli waris tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*, maksud kata *"dapat"* dalam pasal tersebut bukan berarti imperative (harus), tetapi merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang memperlakukan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum, masing-masing ahli waris baik dalam pemberian hibah maupun kesepakatan pembagian harta peninggalan tidak memperlakukan sebagaimana tanda-tangan persetujuan yang sudah dicantumkan pada setiap bukti pernyataan, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan, bahwa pembagian warisan telah terselesaikan, dengan bagian masing-masing yaitu:

1.-----

Penggugat i mendapatkan bagian:

a)-----

Tanah sawah Nomor Pethok 721 Persel 33 Klas S1 luas 1210 m²;

b)-----

Tanah pekarangan sertifikat tanda bukti hak Nomor 341 dengan luas 164 m²;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c)-----

Sebagian hasil penjualan tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m²;

2.-----

Tergugat I mendapatkan bagian:

a)-----

Tanah pekarangan sertifikat tanda bukti hak Nomor 342 dengan luas 562 m²;

b)-----

Sebagian hasil penjualan tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m²;

3.-----

Tergugat II mendapatkan bagian:

a)-----

Tanah pekarangan sertifikat tanda bukti hak Nomor 344 dengan luas 699 m²;

b)-----

Sebagian hasil penjualan tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m²;

4.-----

Penggugat ii mendapatkan bagian:

a)-----

Tanah pekarangan sertidikat tanda bukti hak Nomor 343 dengan luas 849 m²;

b)-----

Sebagian hasil penjualan tanah sawah dengan luas 1.572 m² dan tanah tegal dengan luas 265 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan, penentuan bagian-masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan, dengan demikian muncul unsur-unsur pewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris atau tirkah. Merujuk Pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*. Dengan redaksi di atas tampak menjadi satu kesatuan disyaratkan pewaris telah meninggal dunia, beragama islam mempunyai ahli waris dan harta peninggalan, untuk terjadinya pewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta peninggalan Ibualias Boktelah dibagi dengan cara hibah saat Ibualias Bokmasih hidup dan kesepakatan ahli waris setelah Ibualias Bokmeninggal dunia, sehingga tidak ada lagi harta peninggalan (tirkah) yang perlu di bagi kepada ahli waris, dengan demikian seluruh tuntutan untuk terjadinya pewarisan oleh Para Penggugat dengan sendirinya juga harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini menyangkut bidang keperdataan dan para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR, seluruh biaya yang dikeluarkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.430.000,00 (*tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 september 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri H. Rusdiansyah, S.Ag., dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Rosyid, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Rusdiansyah, S.Ag.

Drs.Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp
30.000,00

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp1.225.000,00
Biaya PNPB : Rp			
4.			110.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.060.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp3.430.000,00
(Tiga Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).			